

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasar modal, yang dianggap sebagai alat efektif untuk mempercepat pembangunan nasional. Pasar modal juga menjadi barometer kondisi ekonomi negara yang keberadaannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2022).

Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dalam pengertian luas, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (Setyagustina *et al.*, 2023).

Pasar modal di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1912 di Jakarta, di mana saham perusahaan Belanda dan obligasi pemerintah Hindia Belanda menjadi instrumen utama yang diperdagangkan. Aktivitas ini terhenti selama Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan obligasi pada tahun 1950. Pengaktifan kembali pasar modal di Jakarta ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 mengenai pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperdagangkan. Instrumen keuangan tersebut dapat

berupa utang maupun ekuitas. Contoh instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, serta berbagai produk derivatif seperti opsi, baik itu put maupun call. Pasar modal memainkan peran penting dalam menyediakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana jangka panjang, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan investasi dan pembangunan. Dengan adanya pasar modal, investor juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke dalam berbagai instrumen yang menawarkan potensi imbal hasil yang sesuai dengan profil risiko mereka (Setyagustina *et al.*, 2023).

Pasar modal melibatkan berbagai tindakan ekonomi yang dinamis dan inovatif, dengan transaksi bernilai fantastis yang mencakup instrumen halal dan haram. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, investor cenderung memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari maysir, gharar, dan riba. Penerapan prinsip-prinsip ini membedakan pasar modal syariah dari pasar modal konvensional dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, pemerintah membentuk pasar modal syariah, yang resmi berdiri di Indonesia pada 14 Maret 2003. Prinsip dasar dari pasar modal syariah adalah investasi dalam instrumen keuangan yang tidak melibatkan bunga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam (Heradhyaksa, 2022).

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لِعَبْدٍ
رَضِيَ لِكُلِّ رِبْحٍ حَلَالٍ

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah senang kepada seorang hamba yang senang terhadap setiap keuntungan yang halal.'"

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip Islam yang dijadikan acuan dalam aktivitas dan regulasi pasar modal Islam di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pasar modal Islam di Indonesia.

Menurut Data Kustodian Sentral Efek Indonesia tahun 2022, jumlah investor di pasar modal mengalami peningkatan, mencapai 7,86 juta investor hingga akhir Januari 2022. Angka ini menunjukkan kenaikan 5% dibandingkan posisi akhir Desember 2021 yang sebesar 7,45 juta. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir Desember 2021, kapitalisasi pasar saham syariah juga meningkat, mencapai Rp.3.992,66 triliun pada 29 Desember 2021 dari sebelumnya Rp.3.344,93 triliun. Pertumbuhan ini mencatat kenaikan indeks sebesar 177,48 poin menjadi 189,55 poin (Ismawati, Darmawati, Fuad, Dewi, *et al.*, 2022).

Globalisasi telah mempercepat perkembangan sistem keuangan dan teknologi, menambah kompleksitas dalam sub-sektor keuangan. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur organisasi dan pengawasan sektor keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pasar modal, sedangkan

peran pengaturan modal diambil alih oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (Ismawati, *et al.*, 2022).

Sementara itu, dalam investasi, return atau hasil yang didapat bisa terbagi menjadi dua jenis return yaitu return realisasi, yang dihitung berdasarkan data historis, dan return ekspektasi, yang diperkirakan akan diperoleh di masa mendatang. Dalam investasi, return dan risiko adalah dua faktor yang tidak dapat dipisahkan, dengan hubungan positif di antara keduanya. Artinya, semakin besar risikonya, semakin tinggi return yang harus diberikan sebagai kompensasi (Ismawati, Darmawati, Fuad, Dewi, *et al.*, 2022).

Dalam ekonomi Islam, investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah yang mewajibkan zakat pada setiap harta. Harta yang diinvestasikan tidak terkena zakat kecuali keuntungannya. Implementasi zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia melibatkan beberapa pihak: investor atau pemilik akun saham di BEI, pihak sekuritas sebagai broker dengan akad wakalah bil ujah, dan BAZNAS sebagai pihak yang berwenang dalam pendistribusian dana zakat (Annurroin, 2022).

Dalam al-Qur'an Surah At-Taubah : 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”

Di pasar modal syariah, terdapat berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. Sukuk adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu yang sesuai dengan syariah, sementara reksa dana syariah merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola secara profesional dan diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen syariah, termasuk saham syariah. Saham syariah sendiri adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan memahami berbagai produk investasi ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan pengetahuan mereka. Pemahaman yang baik tentang sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah juga akan membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa, khususnya dalam konteks investasi syariah di pasar modal. Hal ini menjadi penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara finansial tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Oleh karena itu, keputusan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin untuk berinvestasi di pasar modal syariah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan menciptakan generasi yang lebih mandiri secara finansial di masa depan. Kondisi keuangan mencakup keterbatasan dana yang dimiliki

mahasiswa untuk berinvestasi. Sementara itu, pengetahuan meliputi pemahaman yang kurang tentang pasar modal, seperti risiko investasi dan manfaat dari berinvestasi di pasar modal syariah.

Pemilihan UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan galeri investasi di kedua kampus tersebut. Galeri investasi berperan penting dalam memberikan edukasi dan fasilitas kepada mahasiswa untuk belajar dan berpraktik dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Keberadaan galeri ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam berinvestasi, meningkatkan pengetahuan mereka tentang investasi, serta mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan.

Kedua kampus dipilih karena memiliki dua latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu UIN Antasari sebagai perguruan tinggi berbasis keagamaan dan ULM sebagai perguruan tinggi umum. Perbandingan ini penting untuk melihat apakah latar belakang pendidikan memengaruhi cara mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah. Meskipun ada kampus lain yang juga memiliki galeri investasi, UIN dan ULM dianggap paling tepat karena keduanya aktif dalam edukasi pasar modal dan berada dalam wilayah yang sama, sehingga memudahkan penelitian dan perbandingan.

Selain itu, berdasarkan data dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal di Indonesia telah mencapai 16.216.944 Single Investor Identification (SID) per 29 April 2025. Mayoritas investor tersebut berasal

dari kalangan generasi muda, dengan lebih dari 79% berusia di bawah 40 tahun. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku keuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin tertarik terhadap instrumen investasi di pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat penambahan sebanyak 1.345.305 SID baru, yang menunjukkan antusiasme yang terus tumbuh. Kondisi ini memperkuat relevansi pentingnya penelitian terhadap mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Keberadaan galeri investasi di kampus menjadi salah satu fasilitas strategis untuk mendorong literasi dan partisipasi mahasiswa dalam dunia investasi secara nyata. Dengan meneliti di kedua kampus yang memiliki fasilitas ini, penelitian ini dapat mendalami pengaruh kondisi keuangan, pengetahuan, dan motivasi terhadap keputusan mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah

Dalam penelitian Sadad *et al.*, (2021), Silvi dan luqman (2022), Mulyono *et al.*, (2022) kondisi keuangan, pengetahuan dan Motivasi berpengaruh positif terhadap minat investasi Mahasiswa, sementara dalam penelitian Triana dan Yudiantoro (2022), Ummul (2021), Hafidh dan Cindiyasari (2024) kondisi keuangan, pengetahuan dan Motivasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi Mahasiswa.

Berdasarkan kasus di atas, membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Kondisi Keuangan, Pengetahuan dan Motivasi Terhadap Keputusan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Banjarmasin**

Untuk Investasi di Pasar Modal Syariah”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam memasuki pasar modal serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam investasi pasar modal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kondisi keuangan, pengetahuan dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin untuk investasi di pasar modal syariah?
2. Apakah kondisi keuangan, pengetahuan dan motivasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin untuk investasi di pasar modal syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan, pengetahuan dan motivasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin untuk investasi di pasar modal syariah?
2. Untuk mengetahui kondisi keuangan, pengetahuan dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin untuk investasi di pasar modal syariah?

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan mahasiswa

perguruan tinggi di Banjarmasin untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan fokus pada variabel kondisi keuangan, pengetahuan, dan motivasi, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam konteks investasi syariah di kalangan mahasiswa. Perbandingan antara mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) juga akan membantu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam dinamika pengambilan keputusan investasi berdasarkan latar belakang institusi pendidikan yang berbeda, yang berpotensi memberikan wawasan baru dalam bidang ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam merancang program pendidikan dan penyuluhan yang lebih efektif untuk mendukung keputusan mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan memahami bagaimana kondisi keuangan, pengetahuan, dan motivasi mempengaruhi keputusan investasi mahasiswa, kedua universitas dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat dalam memperkuat literasi keuangan dan kesadaran investasi syariah di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan keuangan syariah dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas keputusan investasi

generasi muda dalam pasar modal syariah, yang pada akhirnya dapat memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.